



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8446200
Semarang – 50243

Semarang, 19 Desember 2022

Nomor : 180 / 0020549
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung

Kepada

Yth. Bupati Temanggung

di –

TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara Nomor P/2049/180/01.3/XI/2022, Nomor P/2050/180/01.3/XI/2022, Nomor P/2051/180/01.3/XI/2022, dan Nomor P/2052/180/01.3/XI/2022 tanggal 16 November 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:

I. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

1. Dasar Hukum Mengingat angka 5 agar dihapus.
2. Pasal 9 ayat (2) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (2) Bantuan Kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Bagian kedua pasal 12 mengenai Susunan Organisasi PPID Pemerintah Desa agar ditambahkan tugas dan wewenangnya.
4. Pasal 15 mengenai Tanggung Jawab dan Wewenang PPID Pemerintah Daerah agar ditambahkan tugas wewenang PPID Pemerintah Daerah.
5. Pasal 20 ayat (5) agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Informasi Yang Wajib Disediakan dan diumumkan secara berkala dan tata cara penyampaian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. FASILITASI PESANTREN

1. Ketentuan Umum
 - a. Angka 5 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut
 5. Kantor Kementerian Agama adalah kantor kementerian yang membidangi urusan agama di daerah.

- b. Angka 7, angka 8, dan angka 9 agar dihapus.
- c. Angka 13 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

13. Fasilitasi adalah peran pemerintah daerah dalam memberikan bantuan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

- 2. Judul pasal 2 agar dihapus.
- 3. Pasal 3 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

Fasilitasi Pesantren bertujuan untuk menjamin perlindungan kepastian hukum, dan peningkatan kualitas pesantren untuk pengembangan fungsi pendidikan dan pemberdayaan santri

- 4. Pasal 6 kata "Agama" agar dihapus.
- 5. Pasal 7 ayat (3) agar dihapus dan ayat (4) agar dimasukkan kedalam penjelasan pasal demi pasal.
- 6. Pasal 10 huruf a dan b agar dihapus.
- 7. Judul BAB V agar disempurnakan menjadi "PEMBINAAN DAN PENGAWASAN"
- 8. Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3) sebagai berikut:
(3) Dalam hal diperlukan Bupati melalui kerjasama dengan Kantor Kementerian membentuk tim pembinaan dan pengawasan pesantren.

III. PENYELENGGARAAN PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PENANGANAN KAWASAN KUMUH

- 1. Penulisan BAB dan Bagian agar disesuaikan dan dicermati kembali.
- 2. Pasal 2 setelah kata "landasan" agar ditambahkan kata "hukum".
- 3. Pasal 6 ayat (2) huruf p setelah kata "pencegahan" agar ditambahkan frasa "tumbuh dan berkembangnya"
- 4. Pasal 7 ayat (4) frasa "rumah negara" agar dihapus.
- 5. Pasal 23 agar dicermati kembali.
- 6. Pasal 29 ayat (3) agar dikaji kembali terkait potongan pembayaran.
- 7. Dalam peraturan daerah ini terdapat beberapa kata "sertipikat" agar disempurnakan menjadi "sertifikat".

IV. PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS DAN ACQUIRED IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

- 1. Dasar hukum mengingat nomor 4 agar dihapus.

2. Pasal 23 frasa "Aparatur Pemerintah Daerah" agar diubah menjadi "Perangkat Daerah"

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Sekretaris Daerah



★ SUMARNO, SE, MM.

Pembina Utama Madya

NIP.19700514-199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
7. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50249

Semarang, 16 Februari 2023

Nomor : 180/000 3197
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung

Kepada
Yth. Bupati Temanggung
di –
TEMANGGUNG

Menunjuk surat Saudara nomor P/225/180/01.3/I/2023 dan nomor P/227/180/01.3/I/2023 tanggal 12 Januari 2022 perihal Permohonan Fasilitasi Raperda, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang:

1. Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.
 - a. Dasar hukum "mengingat" angka 3 disempurnakan sebagai berikut:
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - b. Pasal 3 huruf b kata "fungsional" agar dihapus.
 - c. Pasal 6 ayat (4) setelah kata "sesuai" ditambahkan kata "dengan".
 - d. Pasal 14 ayat (1) frasa "terpadu satu pintu" agar dihapus.
 - e. Pasal 16 ayat (1) disempurnakan sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka penyelenggaraan Infrastruktur Pasif dapat memanfaatkan BMD.
 - f. Pasal 18 disempurnakan sebagai berikut:

Pasal 18

 - (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif.
 - (2) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemantauan pembangunan dan penggunaan Infrastruktur Pasif.
 - (3) Pengawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
 - g. Setelah Pasal 20 agar ditambahkan 1 (satu) pasal sebagai berikut:

Pasal ..

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

2. Pencegahan, Penanggulangan Dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya.

a. Konsideran "menimbang" :

1) huruf a disempurnakan sebagai berikut:

"bahwa kebakaran tidak dapat diprediksi kejadiannya, akan tetapi kebakaran dapat dicegah dengan mengantisipasi potensi-potensi yang dapat timbul, sehingga sudah menjadi tugas negara untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan tetap berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"

2) huruf c agar dicermati kembali perubahannya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

b. Dasar hukum "mengingat" angka 3 disempurnakan sebagai berikut:

(3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

c. Pasal 1:

1) Angka 21 disempurnakan sebagai berikut:

21. Bahan Berbahaya dan Beracun adalah ...

Selanjutnya penulisan pada batang tubuh agar menyesuaikan.

2) Setelah angka 27 agar ditambahkan 2 (dua) angka sebagai berikut:

28. Alat Penanggulangan Kebakaran adalah ..

29. Alat Penyelamat Jiwa adalah ...

d. Pasal 2:

1) Judul Pasal 2 "Maksud dan Tujuan" agar dihapus.

2) Ayat (2) kata "antara lain" diubah menjadi "meliputi".

e. Judul Pasal 3 "Ruang Lingkup" agar dihapus.

f. Pasal 13 ayat (1) setelah kata "kendaraan" agar ditambahkan kata "bermotor".

g. Pasal 21 ayat (1) disempurnakan sebagai berikut:

(1) Alat pemadam api portabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a harus selalu dalam keadaan siap pakai dan dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau.

h. Pasal 32 ayat (2) frasa "dan instansi lain yang berwenang" agar dihapus.

i. Pasal 34 agar ditambahkan 1 (satu) ayat sebagai berikut:

(..) Apabila dalam inspeksi ditemukan adanya pelanggaran, Perangkat Daerah yang menangani urusan kebakaran dapat memberikan rekomendasi kepada kepolisian atau pihak terkait untuk mengambil Langkah hukum.

j. Pasal 35 ayat (1) frasa "pihak lain" agar dijelaskan dalam penjelasan pasal demi pasal.

k. Pasal 40 agar ditambahkan 1 (satu) ayat yang mengatur terkait kondisi darurat terhadap penyelamatan jiwa dan harta benda dapat dilakukan tindakan pembongkaran atau perusakan.

l. Pasal 42:

1) Ayat (1) disempurnakan sebagai berikut:

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kebakaran melakukan pembinaan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bahaya Kebakaran kepada penyelenggara Bangunan Gedung dan masyarakat luas.

2) Ayat (2) huruf d frasa " yang mudah diketahui oleh masyarakat" agar dihapus.

m. Pasal 44 agar dicermati kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

n. Rancangan Peraturan Daerah ini agar ditambahkan substansi tentang pendanaan terkait pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran serta penyelamatan lainnya.

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah daPn urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.



B.H. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah

SUMARNO, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung.